

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TERHADAP PERLINDUNGAN BANK DAN  
NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

Oleh : Josandy Eugene Jivly Lisungan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap perlindungan bank dan bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perlindungan bank terhadap dua risiko, yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan juga berperan dalam mengatur keamanan, kesehatan bank secara umum, dan juga melakukan pengawasan dengan cara memantau neraca. Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam pencabutan izin usaha dan likuidasi bank. 2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap kepentingan nasabah yaitu menjamin simpanan nasabah bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank yersebut sampai jumlah tertentu.

**Kata kunci:** Peranan, lembaga penjaminan simpanan, perlindungan bank dan nasabah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan

sangat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan; untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan".<sup>4</sup>

Penjelasan Ayat (2) menyebutkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan *skim* dana bersama, *skim* asuransi, dan *skim* lain yang disetujui Bank Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 120711287

<sup>3</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 200, hal. 4.

<sup>4</sup> *Lihat*, Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen.<sup>5</sup>

Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada 22 september 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang "PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PERLINDUNGAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap perlindungan bank?
2. Bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepentingan nasabah?

---

<sup>5</sup> Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 461.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi (II), *Op-Cit*, hal. 87.

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Metode Penelitian Kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Bank".

## PEMBAHASAN

### A. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Terhadap Perlindungan Bank

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional, sedangkan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan atau keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan *exit policy*.

Hal di mana terjadi kondisi yang demikian itu, Bank Indonesia, secara atributif, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Namun demikian, dalam praktiknya, pencabutan izin usaha bank adalah pilihan keputusan yang terakhir.<sup>8</sup>

Pasal ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengamanatkan agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus *exit* dari sistem perbankan.

Apabila tindakan penyelamatan yang telah diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau menurut

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 9.

penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka barulah suatu bank harus keluar dari sistem perbankan.

Masa di mana masih eksisnya Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), masih ada proses penyehatan sistem perbankan melalui tahap Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang hasilnya adalah bank hasil merger dan bank yang direkomendasikan untuk dicabut izin usahanya.

Adanya Lembaga Penjamin Simpanan, apabila tindakan penyehatan bank yang ditempuh Bank Indonesia atas dasar Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak berhasil, maka Lembaga Penjamin Simpanan masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank dimaksud. Lembaga Penjamin Simpanan ini juga dimaksudkan untuk mejamin simpanan uang para nasabah di bank.

Konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, maka tamatlah sudah riwayat bank tersebut. Secara yuridis, bank tersebut tidak dimungkinkan untuk hidup kembali. Sebagai tindak lanjutnya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memerintahkan untuk dilakukannya proses likuidasi bank memerintahkan Direksi bank untuk segera meyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank yang membentuk tim likuidasi.

Sangat penting untuk membedakan antara kewenangan bank Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank *exit policy* dalam rangka melaksanakan otoritasnya selaku pemegang *power to license* karena bank tidak dapat memenuhi standar minimal *prudential rules* disatu pihak dengan proses likuidasi yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk keperluan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dari dicabutnya izin usaha dan pembubaran badan hukum bank di pihak lain.

Patut ditegaskan bahwa kewenangan mencabut izin usaha adalah kewenangan yang didistribusikan oleh Undang-Undang Bank Indonesia *jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 kepada Bank Indonesia yang merupakan kewenangan diskresioner karena suatu bank

telah gagal memenuhi ketentuan *prudential standards* yang ditetapkan, sedangkan likuidasi adalah cara atau proses yang diperintahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank.

## **B. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Kepentingan Nasabah**

Sebagaimana telah disinggung di atas, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemberian wewenang ini kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tanpa intervensi dari pemegang saham.<sup>9</sup>

Penggunaan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dapat ditafsirkan sebagai keinginan pembentuk undang-undang untuk menyerahkan forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank sebagai *legal entity* kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengambilalihan wewenang Rapat Umum Pemegang Sham (RUPS) dari pemegang saham menyebabkan pemegang saham menjadi *invalid*, dengan tidak menghilangkan kewajiban tanggung jawab pribadi pemegang saham apabila di kemudian hari terbukti bahwa kegagalan bank juga disebabkan adanya kontribusi dari pemegang saham.

Apabila kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk di atas ditafsirkan secara

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 119.

gramatikal.<sup>10</sup> Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanyalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda misalnya mengangkat semacam Tim Pemberesan Sementara, sebagai kepanjangan tangan Lembaga Penjamin Simpanan.

Melakukan penagihan kredit kepada debitur tanpa memiliki kewenangan untuk membubarkan badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, menetapkan status bank sebagai BDL, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahkan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pencairan aset bank dalam rangka pengembalian dana penjaminan pun, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terkena ketentuan Pasal 178 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur bahwa barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menyulitkan pembuatan perda baru yang hanya mengatur pembubaran satu atau beberapa Perusahaan Daerah yang merupakan bagian dari perda yang lama. Sebaliknya, apabila dianut penafsiran ekstensif di mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditafsirkan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank sebagai *business entity*.

Seyogianya proses pembubaran bank cukup diawali dengan Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana layaknya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas dengan agenda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tanpa perlu mendapatkan pengesahan dari instansi atasan dan persetujuan DPRD, serta mengakhiri dengan pengundangan dalam lembaran daerah.

Berlatarbelakang pertimbangan untuk melakukan penyelamatan terhadap kekayaan

negara yang telah digunakan sebagai semacam dana talangan berupa pembayaran terlebih dahulu kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya, penggunaan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pembentuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dapat ditafsirkan sebagai ketentuan horizontal yang berlaku terhadap semua bentuk hukum bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka pelaksanaan resolusi bank yang dijalankan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dapat ditafsirkan sebagai *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas, koperasi, Perusahaan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal-hal umum yang berkaitan dengan bank sebagai *legal entity*.

Hal di mana walaupun dari sisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) penafsiran secara luas ini membawa dampak positif bagi terselenggaranya tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun implikasi negatif dari penafsiran secara luas ini adalah dapat berupa terjadinya dampak politis kepada pihak legislatif dan eksekutif (DPRD maupun pemda tempat bank beroperasi), sehingga dapat terjadi semacam konflik kelembagaan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang pada gilirannya akan mempersulit tugas Tim Likuidasi sebagai kepanjangan tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan tindakan pemberesan.<sup>11</sup>

Penerapan adagium *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus ini sangat mungkin menimbulkan pomelik mengingat kewenangan Pemda dan DPRD dalam membubarkan badan hukum Perusahaan Daerah, sedangkan kemungkinan pembubaran badan Perusahaan Daerah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan hanya melakukan RDK baru pada tataran interpretasi atau penafsiran hukum.

Kemungkinan terjadinya gugatan hukum kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukanlah menjadi suatu yang mustahil. Hambatan lain yang akan dihadapi Lembaga

<sup>10</sup> Muchsin, *ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, Jakarta, 2006, hal. 58.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 122.

Penjamin Simpanan (LPS) yang berkaitan dengan penerapan adagium *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus ini dipastikan juga akan datang dari pihak yudikatif.

Misalnya kemungkinan dari hakim untuk mengatakan bahwa adagium dimaksud dapat diaplikasikan sepanjang undang-undang yang mengatur sesuatu hal yang bersifat sangat khusus yang akan menyimpangi dalil yang umum yang diatur dalam undang-undang lain yang menegaskan secara eksplisit pemberlakuan adagium tersebut.

Hal ini, apabila penafsiran secara luas tersebut di atas akan dianut, maka seharusnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan secara eksplisit untuk menyimpangi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan undang-undang lain yang mengatur mengenai hal-hal umum yang berkaitan dengan bank sebagai *legal entity*, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang BUMN.<sup>12</sup>

Hukum bank merupakan pintu masuk untuk dilakukannya pemberesan harta kekayaan bank yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan kreditor, termasuk kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dapat dibayangkan masalah yang akan dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila dikemudian hari terdapat banyak bank yang berbentuk Perusahaan Daerah yang masuk dalam pengawasan khusus *special surveillance*.<sup>13</sup>

Bank Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, sedangkan kewajiban pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah harus segera dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Mengingat kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kekayaan negara yang dipisahkan yang termasuk kedalam cakupan pengertian piutang negara berdasarkan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Hambatan yang timbul dalam proses *asset recovery* tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sebagai akibat dari tertundanya pemasukan sejumlah uang kepada negara yang tidak tertutup kemungkinan ditafsirkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan berdasarkan amanat Pasal 37 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 .

Restrukturisasi perbankan kemudian dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kewenangan untuk melakukan tindakan penyelamatan atau penanganan suatu bank dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut di atas tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Dalam rezim resolusi bank yang dianut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 123.

terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank, baik yang *upstream* maupun yang *downstream*.

Tujuan pembentuk undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat mungkin dilandasi pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh BI dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawasan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (PP Likuidasi Bank) yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan cara melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>15</sup>

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berkaitan dengan resolusi bank, termasuk ketentuan mengenai likuidasi bank, memberikan ruang yang terlalu luas terhadap penafsiran yang beragam yang menimbulkan potensi perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum korporasi.

Hal ini jelas akan melahirkan kondisi yang tidak kondusif dalam melindungi kepentingan negara, terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) di bidang penjamin simpanan nasabah bank.

Seyogianya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam jangka pendek, terhadap hambatan yang timbul dari penafsiran secara sempit dapat dieliminir dengan jalan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Departemen Dalam Negeri serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Hal tersebut dapat pula dilakukan usaha permintaan opini hukum kepada Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Hal tersebut karena Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, LPS seyogianya dapat memanfaatkan ketentuan ini. Dalam jangka panjang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 perlu disempurnakan guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan lebih tegas kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khususnya dalam rangka melakukan kewenangan resolusi bank.

Terkait dengan itu, rencana Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang antara lain mengusulkan muatan mengenai keharusan bentuk hukum bank berupa Perseroan Terbatas patut didukung untuk memperoleh ketegasan mengenai tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas.

Saat di mana bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan memberikan rekomendasi pada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat berperan untuk menunjuk Tim Likuidasi atau lembaga Penjamin Simpanan bertindak sebagai Likuidator.

Lembaga Penjamin Simpanan diberikan peran dalam tahap likuidasi bank karena LPS

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 126

menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Menurut Marulak Pardede, apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka lembaga asuransi deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dapat pula bertindak sebagai likuidator. Hal ini dapat dilihat di Amerika Serikat melalui *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC). *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) bertindak sebagai *receiver* (likuidator) untuk bank-bank yang mengalami likuidasi dan memaksa agar standar-standar perbankan yang sehat dipatuhi melalui proses pemeriksaan.

Berdasarkan penilaian ternyata *Federal Deposito Insurance Corporation* (FDIC) telah menjadi *scheme* yang sukses. Lembaga tersebut merupakan *safety net* bagi sistem keuangan Amerika Serikat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Likuidasi Bank dikemukakan bahwa demi hukum Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepengurusan bank dalam likuidasi.<sup>18</sup>

Sisi efisien dan efektivitas ketentuan ini sangat tepat, namun dari aspek hukum akan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Tegasnya kewenangan Bank Indonesia untuk memerintahkan direksi bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kewenangan meminta penetapan dari pengadilan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak terselenggarakan harus dihapus.

Perlu juga diantisipasi dalam hubungannya dengan lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tegasnya apakah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah penyimpan dana saja, atau juga menjamin kreditor-kreditor dari bank.

Ketika fungsi Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin simpanan nasabah penyimpan dana, maka ada kemungkinan dalam pelaksanaannya terjadi *conflict of interest* dengan kepentingan-kepentingan pada kreditor bank di luar kepentingan nasabah penyimpan.

Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus berada kepada prioritas utama. Asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*. Oleh karena itu, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maka pemerintah memberikan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut Agus Santoso, dalam membangun aturan hukum likuidasi bank ini, ada dotrin lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu diutamakannya kepentingan nasabah kecil penyimpan dana *small depositors*. Oleh karena itu, ketika suatu bank dicabut izin usahanya, *small depositors* inilah yang terlebih dahulu terjamin keamanan dananya.<sup>19</sup>

Dalam melindungi simpanan nasabah yang mempunyai akibat kelangsungan hidup perbankan, maka seluruh kalangan perbankan maupun nasabah merekomendasikan pembentukan lembaga asuransi simpanan nasabah. Mengingat belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, program penjaminan yang saat ini digunakan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden harus memuat kewajiban seluruh Bank Umum dan PBR untuk mengikutinya (bersifat imperatif).

Program penjaminan ini sangat berpengaruh bagi kepentingan perlindungan dana nasabah. Keikutsertaan seluruh Bank Umum dan BPR terhadap program penjaminan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perlindungan bank terhadap dua risiko, yaitu *irrational run* terhadap

<sup>17</sup> Marluak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 65.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 126.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hal. 128.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 129.

bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan juga berperan dalam mengatur keamanan, kesehatan bank secara umum, dan juga melakukan pengawasan dengan cara memantau neraca. Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.

2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap kepentingan nasabah yaitu menjamin simpanan nasabah bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.

#### B. Saran

1. Dalam mengelola tatanan perbankan nasional Lembaga Penjaminan Simpanan perlu melakukan perlindungan terhadap bank agar bank yang semakin sehat karena itulah, bank akan semakin dipercaya oleh masyarakat
2. Diharapkan kalangan perbankan harus bisa meyakinkan para nasabahnya agar tetap loyal sekalipun skim (Rp. 2 miliar) penjaminnya terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djoni S., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muchsin, *ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, Jakarta, 2006.

Pardede, Marluak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008.

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

SP dan Conny Tjandra Rahardja, Tri Hendro, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pipin, *Hukum Dagang di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.